



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

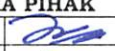
NOMOR: 02/NK/MENKO/PMK/II/2025

NOMOR: 03/HK.610/NK/02/2025

TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DATA, DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRATIKNO : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AMALIA ADININGGAR : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik
WIDYASANTI : yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2023 tanggal 25 Juni 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Statistik yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

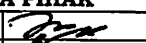
Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama untuk mendukung terwujudnya Satu Data Nasional di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan guna keperluan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data dan/atau informasi statistik di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis, dan penyajian data dan/atau informasi statistik di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik yang telah tersedia;
- c. penyusunan dan pengembangan data dan/atau informasi statistik di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pengembangan dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- f. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei;
- g. dukungan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral; dan
- h. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam beberapa Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia
Telp : (021) 3459444
Email : kegiatan_strategis@kemenkopmk.go.id
Alamat : Gedung Kemenko PMK Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat 10110

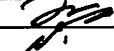
b. PIHAK KEDUA :

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
Telp : (021) 3507074
Email : humas.hukum@bps.go.id
Alamat : Gedung 2 Lantai 2 Kantor Pusat BPS, Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat 10710

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU,

PRATIKNO

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	